

Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al- Huda Lumajang)

Financial Report of The Mosque Institute (The Case Study At Anaz Mahfudz and Al – Huda Mosque)

Desy Andikawati, , Wahyu Agus Winarno
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Desy_safa@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti bentuk laporan keuangan, dan merekonstruksi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 atau PSAK 45 oleh lembaga Masjid Agung Anaz mahfudz dan Masjid Al – Huda. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk merekonstruksi bagaimana laporan keuangan lembaga masjid jika diterapkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 10 9 atau PSAK 45, berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan fokus penelitian dalam hal ini yaitu laporan keuangan lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Al – Huda di Lumajang. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga masjid belum menerapkan PSAK 109 atau PSAK 45 dalam laporannya, bentuk laporan keuangan masjid berupa laporan sederhana. Tetapi setelah melakukan rekonstruksi laporan keuangan sederhana lebih cocok untuk di terapkan atau di sesuaikan dengan PSAK 109 di dibandingkan dengan PSAK 45 karena akun – akun yang terdapat di laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun – akun PSAK 109. Penyebab penghambat penerapan PSAK 109 pada masjid – masjid di lumajang di karenakan sumber daya manusia di bidang akuntansi kurang, sedangkan ta'mir masjid yang tidak memiliki basic akuntansi akan kesulitan dalam penggolongan akun – akun.

Kata Kunci: Laporan keuangan masjid, PSAK 45, PSAK 109

Abstract

This study aims to identify and examine the financial statements of the form , if not already applied what financial statements in accordance with SFAS 45 and SFAS 109 by the institution of the Great Mosque and Masjid Al Anaz Mahfudz - Huda . This type of research is descriptive qualitative . This study is intended to illustrate , describe or depict a situation , or a specific group of symptoms in detail . In this case study is intended to describe how the financial statements of the mosque institution what has not been applied to any financial statements in accordance with SFAS 45 or SFAS 109 , relating to the recognition , measurement , presentation and disclosure . While the focus of research in this regard that the financial statements of the Great Mosque institutions Anaz Mahfouz and Al - Huda in Lumajang . The results of this study indicate that the mosque institution has not implemented SFAS 45 or SFAS 109 on its financial statements , the financial statements of the mosque form a simple report . But the simple financial statements more suited to be applied or adjusted by SFAS 109 in comparison with SFAS 45 due accounts - accounts contained in the financial statements of the mosque is almost the same as the simple account - an account of SFAS 109 . Causes of inhibiting the implementation of SFAS 109 on the mosque - mosque in lumajang in because human resources in the field of accounting less , while Ta'mir mosques that do not have basic accounting will be difficulties in the classification of the account - the account

Keywords: *The financial statements of the mosque, SFAS 45, SFAS 109*

Pendahuluan

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba (non profit oriented) yang dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengelola sumberdaya yang dimilikinya dan sumberdaya yang

diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Menurut dewan masjid indonesi (DMI) terdapat tiga fungsi masjid. Pertama masjid sebagai ibadah (*mdlahah*) juga merupakan tempat ibadah secara luasa (*ghairu madhlah*) selama dilakukan dalam batas – batas syariah. Kedua masjid

sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid yang bersangkutan dan ketiga masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat. Berdasarkan hasil kajian Puslitbang kehidupan beragama tahun 2004, bahwa hanya terdapat beberapa masjid saja yang mampu memenuhi ketiga fungsi tersebut. Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kulaitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber dana yang diberikan pada masjid yang di salurkan dengan benar. Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satu pertanggung jawabannya yaitu diperlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan masjid. Hal tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya. Populasi masjid umat muslim di Indonesia sangat banyak, kepastian dana mengalirpun selalu ada karenanya pengelolaan sumber dana yang terdapat di masjid dilakukan oleh lembaga pengelola/ pengurus masjid yang biasa disebut dengan ta'mir dan bendhara masjid yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan. Pada prakteknya, pengelolaan sumber dana yang dilakukan oleh ta'mir masih belum baik. Menurut (Khanan, 2010) ta'mir masjid sebagai pengelola kurang mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu pengelolaan keuangan masjid harus dilakukan secara baik agar dapat berjalan secara efektif. Sumber dana yang diperoleh oleh masjid dapat berasal dari donasi, kotak sumbangan keliling yang bisa dikatakan zakat, infaq dan shodaqoh atau yang lainnya dari masyarakat. Dari sumber dana tersebut, ta'mir seharusnya dapat menyajikan laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan informasi lain yang diperlukan dalam pertanggungjawaban. Karena biasanya yang kita ketahui masjid hanya menyajikan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan infak/ kotak keliling yang biasanya dilaporkan seminggu sekali. Pengurus masjid yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentunya tidak akan melalaikan tugasnya, apalagi jika diingat bahwa keuangan masjid diperoleh dari sedekah jamaah. Tanpa pertanggung jawaban yang jelas dan rinci, otomatis nama nama baik pengurus atau pengelola akan tercemar dan akan menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat. Oleh karena itu dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan kepada pengelola/pengurus masjid untuk mempublikasikan transparansi dana. Diakui, saat ini sejumlah yayasan ataupun masjid sudah melakukan publikasi transparansi mengikuti apa yang dilakukan misalnya oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Dengan adanya publikasi transparansi maka masyarakat akan lebih tenang dan percaya ketika akan menyumbangkan uang ataupun dananya. Karenanya fungsi akuntansi menjadi sangat penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang di hasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, diman laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan

suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengelolaan sumber dana masjid merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan masjid Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting sebagai pembentuk standar akuntansi keuangan secara tertulis dengan menerbitkan PSAK 109 dan PSAK 45. Mengingat PSAK 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba mengingat masjid juga termasuk dari organisasi nirlaba karena dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba. Dan juga kriteria dari organisasi nirlaba hampir sama dengan kriteria di masjid yaitu yang pertama sumber daya berasal dari para penyumbang dan tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang kedua menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba dan yang ketiga tidak adanya kepemilikan seperti lazimnya organisasi bisnis lainnya. dan juga untuk PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sodaqoh yang biasanya itu menjadi sumber dana yang didapat oleh masjid. Didasarkan atas ketertarikan penulis akan merekonstruksi penerapan PSAK 109 dan PSAK 45 di laporan keuangan sederhana lembaga masjid, dalam hal ini apakah PSAK 109 atau PSAK 45 yang lebih cocok jika diterapkan ke laporan keuangan lembaga masjid.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah yaitu " Bagaimana laporan keuangan pada lembaga masjid di masjid di Masjid Agung Anaz Machfudz dan Masjid Al – Huda, Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan sederhana masjid ke dalam PSAK 109 dan 45?"

Metode Penelitian

Rancangan Penelitian

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tanpa melalui perantara). Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara langsung kepada pengurus/ pengelola masjid atau yang biasa disebut dengan ta'mir masjid dan juga bendhara masjid dan untuk data sekunder diperoleh dari berupa laporan keuangan yang terdapat di Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al- Huda tahun 2012.

Metode Analisis Data

Data ini diperoleh dari lembaga masjid di Masjid Agung Anaz Mahfudz dan Masjid Al-Huda. Setelah data- data diperoleh maka selanjutnya akan diolah kemudian dilakukan analisa. Analisa data adalah cara atau langkah- langkah untuk mengolah data primer maupun data sekunder, yang bermanfaat bagi penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian. Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian ditandingkan dengan standart yang ada pada saat ini selanjutnya dideskripsikan bagaimana laporan

keuangan di lembaga masjid kaitannya dengan bagaimana laporan keuangan lembaga masjid berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 45 yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporannya.

Analisa data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dari analisis berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Langkah – langkah analisa data yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Menganalisa tentang laporan keuangan yang terjadi pada lembaga masjid saat muzzaki memberikan zakat, infak/sedekah, saat lembaga masjid menyalurkan zakat, infak/sedekah kepada mustahiq, dan dana yang dimiliki oleh pihak lembaga masjid dipergunakan untuk keperluan apa saja.
2. merekonstruksi laporan keuangan masjid dalam hal penyajian laporan keuangan lebih sesuai ke dalam PSAK 109 atau PSAK 45.

Keabsahan Data

Dalam pengujian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan dengan valid apabila tidak ada perbedaan anatara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moelong,2004: 330) Triangulasi dapat dilakukan menggunakan tehnik yang berbeda yaitu wawancara dan dokumen. Dalam wawancara kita bias mewancarai pengurus masjid dalam hal laporan keuangannya mungkin penulis mewancarai ta'mir atau bendhara masjid dan mengenai dokumen penulis mungkin akan melihat dari laporan – laporan yang ada di masjid, buku – buku atau hal – hal yang berkaitan tentang laporan keuangan di lembaga masjid.

Pembahasan

Tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan seperti masjid untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan adalah melayani umat atau pengikut agamanya. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut (syariah), serta menjunjung tujuan lainnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan dan pendidikan, pendidikan disini yang di maksud TPA untuk anak-anak maupun orang tua tentunya tujuan keuangan ini bukan untuk

memperoleh keuntungan tetapi lebih ke arah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan fungsi sosial keagamaan lainnya. (Ayub dalam Abdul,2011) dalam konteks organisasi masjid, bahwa keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana. Sumber pendanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban dana masjid. Pada organisasi masjid biasanya sumber dana berasal dari umat muslim yang bersifat sukarela dan ikhlas walaupun tidak menutup kemungkinan bantuan juga berasal dari pihak luar. Masjid Agung Anaz Mahfudz biasanya mengumpulkan sumber dananya dari masyarakat berasal dari zakat, infak dan sedekah, pendapatn dari kotak parkir, pendapatan sewa wakaf, sumbangan dari PEMPRO, kontribusi peserta lomba dan lain-lain sesuai dengan ajaran islam. Kegiatan Masjid Agung Anaz Mahfudz selain mengumpulkan sumber dana juga menyalurkan sumber dananya untuk organisasi keagamaan maupun untuk fungsi sosial. Karena pengelola atau pengurus atau yang biasa kita sebut ta'mir masjid dalam menggunkan dana umat sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama. Penyaluran yang dilakukan biasanya untuk kemakmuran masjid, seperti kebersihan masjid, penjagaan parkir untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk kepentingan dan kenyamanan jamaah. Selain untuk kemakmuran masjid, penyaluran dana juga untuk pendidikan di masjid diantaranya : Pusat dakwah dan TPQ. Penyaluran dana masjid juga untuk fungsi sosial diantaranya: Santunan sosial dan sunnatan massal.

Laporan keuangan masjid Anaz Machfudz ini dicatat atau dibuat oleh bendhara masjid ini ada 3 yaitu bendhara umum, bendhara penerimaan dan bendhara pengeluaran.

1. Bendhara Umum:

- Sebagai Pemegang Buku kas masjid atau yang biasa disebut dengan laporan keuangan.
- Meminta dan memeriksa catatan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dari bendhara penerimaan dan bendhara pengeluaran.
- Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas.
- Menerima uang dari bendhara penerimaan dan menyimpan atau menyetorkan ke Bank.
- Mengambil Uang dari Bank dan menyerahkan uang belanja masjid kepada bendhara pengeluaran.
- Menyusun laporan keuangan masjid setiap bulan dan melaporkan kepada rapat ta'mir tiga bulan sekali.
- Mengumumkan keuangan masjid, khususnya hasil kotak jum'at kepada jamaah setiap jum'at.

2. Bendhara Penerimaan

- Menerima dan menghitung dan mencatat secara tertib semua pemasukan masjid ke dalam buku penerimaan.
- Melaporkan secara tertulis semua penerimaan kepada bendhara umum setiap akhir bulan sesuai dengan format yang ditentukan bendhara umum.
- Menyerahkan semua uang penerimaan masjid kepada bendhara umum.
- Memimpin dan mengkoordinir pembukaan semua kotak amal masjid Agung.

- Mengatur penempatan dan pergerakan kotak amal
- Memelihara dan mengawasi keberadaan kotak-kotak amal.

3. Bendahara Pengeluaran:

- Mengajukan permintaan uang belanja rutin masjid kepada bendahara umum setiap awal bulan secara tertulis.
- Membayar semua belanja barang jasa, honor dan ongkos untuk keperluan masjid, serta biaya kegiatan masjid.
- Menghimpun semua bukti pengeluaran berupa nota, rekening, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- Mencatat semua pengeluaran belanja dan melaporkan kepada bendahara umum setiap akhir bulan sesuai dengan format atau blanko yang ditentukan bendahara umum dengan melampirkan bukti – bukti pengeluaran.
- Bersama – sama dengan bendahara penerimaan dan petugas lainnya ikut membuka dan menghitung hasil kotak amal masjid.
- Menyetorkan kembali sisa uang belanja masjid setiap akhir bulan kepada bendahara umum.

Dan berdasarkan data atau dokumen laporan yang penulis dapatkan, laporan keuangan yang disusun organisasi masjid Agung Anaz Mahfudz masih sederhana padahal kegiatan yang dilakukan masjid ini cukup padat dan dana yang masuk ataupun keluar cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, mengingat masjid ini adalah masjid Agung yang berada di tengah – tengah kota Lumajang. Jadi masyarakat banyak yang berkunjung dan melakukan kegiatan di masjid ini karena letaknya strategis di pusat kota. Laporan keuangan yang disusun ini dibuat perbulan dan pertahun, yang laporan perbulan diumumkan biasanya sewaktu sholat jum'at atau tertulis di papan masjid. Laporan keuangan masjid Agung Anaz Mahfudz ini laporannya kurang ideal sebagaimana ditentukan di PSAK 109 maupun PSAK 45 karena data keuangan masjid yang diperoleh penulis untuk periode desember 2012 hanya laporan yang terdiri dari rincian penerimaan dan rincian pengeluaran yang nantinya akan saldo dari kas bulan lalu akan ditambahkan dengan jumlah rincian penerimaan kemudian ditandingkan dengan rincian pengeluaran yang nantinya akan menghasilkan saldo untuk bulan ini, Untuk laporan keuangan yang di buat pertahun masjid ini mencatat semua laporannya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan perbulan tetapi dalam laporan keuangan ini bendahara umum dari masjid Anaz Mahfudz mencatat rincian penerimaan dari bulan januari samapai desember dengan rinci untuk apa saja sumberdana disalurkan. Dan penerapan yang dilakukan untuk laporan keuangan juga sama seperti yang dilakukan dalam pencatatan laporan keuangan perbulan tetapi bedanya pencatatan laporan keuangannya lebih rinci dikarenakan pihak bendahara masjid mencatat laporannya mulai dari bulan januari sampai desember.

Semua masjid mempunyai tujuan yang sama yaitu sebagai peribadatan yaitu memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas umat untuk kepentingan peribadatan keagamaan, sama halnya dengan masjid Al-Huda, masjid ini melayani dan memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas umat beragama untuk tujuan

peribadatan keagamaan. Sumber dana yang didapat berasal dari zakat, infak dan sedekah, yang biasanya dana dikumpulkan dari infak kotak jum'at ataupun infak nikah atau dana-dana yang lain yang berasal dari masyarakat. Kegiatan di masjid Al-Huda selain mengumpulkan sumber dana juga menyalurkan sumber dananya untuk kegiatan keagamaan maupun fungsi sosial lainnya. Penyaluran dana di masjid ini tidak jauh berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh masjid Agung Anaz Mahfudz. Penyaluran dana yang dimaksud biasanya dilakukan untuk kemakmuran masjid seperti biaya pemeliharaan masjid, kebersihan masjid ataupun membiayai fasilitas-fasilitas yang ada disekitar masjid untuk kenyamanan jamaah masjid dan juga untuk penjagaan disekitar masjid.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumen yang penulis dapatkan, laporan keuangan yang disusun oleh masjid Al-Huda terdiri dari dua laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang disusun oleh pengurus masjid. Laporan keuangan masjid ini tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh masjid Agung Anaz Mahfudz yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara masjid ini dibuat perbulan atau pertahun dan laporan keuangan masjid di Al-Huda ini laporannya kurang ideal sebagaimana di tentukan di PSAK 45 maupun PSAK 109 karena data keuangan masjid yang diperoleh penulis untuk periode desember tahun 2012 hanya laporan yang terdiri dari rincian penerimaan dan rincian pengeluaran yang nantinya akan saldo dari kas bulan lalu akan ditambahkan dengan jumlah rincian penerimaan kemudian ditandingkan dengan rincian pengeluaran yang nantinya akan menghasilkan saldo untuk bulan ini. Untuk laporan keuangan yang di buat pertahun masjid ini mencatat semua laporannya tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan perbulan tetapi dalam laporan keuangan ini bendahara dari masjid Al – Huda mencatat rincian penerimaan dari bulan Januari sampai Desember dengan rinci dan mencatat semua pengeluaran secara rinci untuk apa saja sumberdana disalurkan. Dan penerapan yang dilakukan pencatatan laporan keuangan juga sama seperti yang dilakukan dalam pencatatan laporan keuangan perbulan tetapi bedanya pencatatan laporan keuangannya lebih rinci dikarenakan pihak bendahara masjid mencatat laporannya mulai bulan Januari sampai Desember.

Dalam penerapan PSAK 45 ataupun PSAK 109 mengingat masjid adalah termasuk organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak menghasilkan laba/profit. Karena itu, masjid sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat memerlukan pelaporan keuangan yang efektif, hal ini dikarenakan untuk menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Dalam organisasi ini banyak sekali dana-dana yang terkumpul dari sekian banyaknya penyumbang baik yang berupa zakat, infak dan sedekah dan juga banyak dana yang disalurkan untuk berbagai kegiatan didalam masjid seperti untuk perbaikan masjid, biaya- biaya penceramah atau guru ngaji, santunan sosial dan banyak lagim kegiatan yang dilakukan di masjid. Mengingat banyaknya aliran dana yang ada di masjid ini perlu adanya laporan keuangan yang efektif dan relevan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik muzaki, mustahik dan juga pemerintah. Dalam halnya bendahara masjid melaporkan kegiatan dananya melalui laporan keuangan sederhana dalam bentuk

perbulan dan pertahun yang berisi gntentang rincian penerimaan dan rincian pengeluaran yang nantinya menjadi saldo kas dari bulan lau akan ditambahkan dengan jumlah rincian penerimaan kemudian akan ditandingkan dengan rincian pengeluaran yang nantinya akan menghasilkan saldo untuk bulan ini, sama halnya dengan laporan keuangan sederhana masjid pertahun tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan perbulan tetapi perbedaannya laporan keuangan sederhana pertahun mencatat rincian penerimaan dan rinciaan pengeluaran selam 12 bulan/ setahun. Dalam penerapan PSAK 109 ataupun PSAK 45 mengingat masjid adalah termasuk organisasi nirlaba dan masjid merupakan sumber dana yang didapat dari zakat, infak dan shodaqoh , laporan yang dibuat oleh kedua masjid ini kurang ideal karena laporan keuangan yang didapat oleh penulis hanya berupa laporan sederhana sedangkan didalam PSAK 45 dan PSAK 109 terdapat beberapa macam bentuk laporan keuangan seperti dalam PSAK 45 terdiri dari 4 laporan keuangan seperti: Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dan didalam PSAK 109 terdiri dari 5 laporan keuangan seperti: Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan asset kelolaan dan Catatan atas Laporan keuangan.

Karena itu penulis mencoba merekonstruksi laporan keuangan masjid yang sederhana menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria PSAK 109 dan PSAK 45 mengingat masjid mempunyai ciri – ciri hampir sama dengan kedua laporan tersebut dan penulis ingin mengetahui laporan keuangan masjid lebih cenderung cocok dengan PSAK 45 atau PSAK 109. Setelah menganalisis laporan keuangan sederhana masjid, laporan keuangan 109 lebih cocok untuk diterapkan dalam akuntansi masjid dikarenakan beberapa hal yakni PSAK 109 lebih mudah dipahami daripada PSAK 45. Yang dimaksud mudah dipahami dalam hal ini mengenai akun – akun yang ada dalam PSAK 109 hampir sama dengan laporan keuangan sederhana masjid.

Mengingat ta'mir masjid tidak memiiki basic akuntansi PSAK 109 lebih mudah dipahami daripada PSAK 45 yang harus terlebih dahulu dimodifikasi akun – akun yang ada di PSAK 45 yang bersifat umum ke dalam akun – akun khusus laporan keuangan masjid. Misalnya dalam akun dan infak di dalam PSAK 109 terdapat 2 macam yaitu infak mutlaqoh (infak umum) atau infak muqayyadah(infak khusus) sudah ada akun tersebut dalam laporan keuangan masjid juga terdapat akun dana infak tersebut jadi penulis mencoba menggolongkan akun – akun mana saja yang bias dimasukkan ke dalam akun infak mutlaqah atau infak muqayyadah seperti infak shalat jum'at, infak parkir, infak majelis taklim, da lain – lain termasuk kategori infak mutlaqah karena bersifat umum dan penggunaan tidak dibatasi oleh pemberi dana infak dan biasanya dana tersebut disalurkan untuk kegiatan di masjid misalnya untuk bisaroh khotib dan bilal, Bisaroh imam dan rowatif dan mu'arim, rekenik listrik PDAM, gaji atau upah pekerja di masjid untuk membeli perlengkapan masjid dan lain – lain guna untuk mengembangkan masjid tersebut. Sedangkan infak pernikahan, infak dari kotak idul fitri dan Idul Adha termasuk dalam infak muqayyadah atau infak khusus yaitu infak yang bersifat khusus dan penggunaannya dibatasi oleh pemberi infak misalnya untuk bisaroh petugas pernikahan

ataupun fdi gunakan untuk hari-hari besar keagamaan. Sedangkan didalam PSAK 45, masih harus mengerti akun – akun mana saja dalam laporan keuangan sederhana masjid untuk digolongkan ke dalam PSAK 45, Misalnya, dalam akun seperti diatas bias digolongkan ke dalsm dana terikat untuk akun infak yang bersifat umum dan dana terikat temporer untuk akun infak yang bersifat khusus.

Untuk akun wakaf didalam PSAK 109 sudah ada akun tersebut sama halnya dengan laporan keuangan sederhana masjid, sedangkan dalam PSAK 45 masih harus mengolongkan ke dalam akun dana terikat permanen yaitu dana yang pembatasannya penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secura permanen tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Dengan alasan itulah kenapa laporan keuangan masjid lebih cenderung untuk bisa dibuat dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 karena PSAK 109 lebih bisa dipahami dan dimengerti karena akun – akunnnya hampir sama dengan laporan keuangan sederhana sehingga untuk ta'mir masjid yag tidak memiliki basic akuntansi tidak bingung dalam menentukan akun – akun mana saja yang akan dimasukkan ke dalam PSAK 109.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk laporan masjid Agung Anaz Machfud dan masjid al – huda masih sederhana dan laporannya kurang sesuai sebagaimana ditentukan dalam PSAK 45 dan PSAK 109.
2. Laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 lebih cenderung bisa diterapkan daripada PSAK 45 mengingat laporan keuangannya lebih bisa dipahami dan dimengerti karena akun – akun yang terdapat dalam laporan keuangan sederhana masjid hampir sama dengan akun- akun yang terdapat pada PSAK 109.
3. PSAK 45 cenderung lebih sulit diterapkan karena ta'mir masjid yang tidak memiliki basic akuntansi akan mengalami kesulitan dalam hal pengolongan akun –akun mana saja yang lebih sesuai untuk digolongkan ke dalam akun – akun yang ada di PSAK 45.
4. Faktor – faktor yang menjadi penghambat penerapan PSAK 109 pada masjid – masjid di Lumajang ini diantaranya :
 - a. Fokus pencarian dana lebih diprioritaskan
 - b. Kurang efektifnya pengelolaan masjid
 - c. Sumber Daya manusia dibidang akuntansi kurang.
 - d. Pencatatan laporan keuangan masjid belum berpedoman PSAK 109.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian yang dievaluasi hanya pada 2 masjid saja dan juga mengacu pada 2 PSAK saja yaitu PSAK 45 dan PSAK 109.

Setelah melakukan penelitian terhadap laporan keuangan di lembaga masjid, berikut ini disajikan beberapa saran:

1. Sebaiknya bentuk laporan keuangannya disesuaikan dengan PSAK 109.
2. Dana masuk yang diterima kedua masjid cukup besar dan bisa disisihkan untuk menggali potensi akuntansi yang profesional dibidangnya.
3. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian pada lebih banyak objek jadi memungkinkan lebih bertambah banyak sampel.
4. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan lebih lama jangan hanya dilakukan dalam waktu singkat sehingga bisa memahami dan terlibat langsung dalam memproses pembuatan laporan keuangan sampai menjadi laporan keuangan siap dipublikasikan.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat
- Indrianto, Nur dan Bambang Soepomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM
- Jember University Press. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Khanan. 2010. *Telaah Penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan Organisasi dan Yayasan Pengelola Masjid – Masjid di Bintaro*. Skripsi. STAN.
- Moelong, Ilexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

